

## ABSTRAK

**Jainal Hakim.** *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Afiliasi Penjual Pada Platform Shopee Di Kota Banjarmasin:* Pembimbing H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Program Afiliasi, Platform Shopee

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program afiliasi penjual yang dijalankan oleh platform e-commerce Shopee sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Program afiliasi merupakan bentuk kerja sama pemasaran di mana pihak afiliasi memperoleh komisi atas setiap transaksi yang terjadi melalui tautan rujukan yang mereka sebar. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan, kejelasan akad (seperti akad *ju'alah*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum program afiliasi Shopee dapat diterima dalam kerangka syariah selama menjunjung transparansi, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti penipuan atau promosi produk yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Jenis pendekatan ini ialah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber data wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap program afiliasi penjual pada platform shopee di Kota Banjarmasin kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, program afiliasi penjual di Shopee pada dasarnya diperbolehkan (halal) selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, kejelasan akad, dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), ataupun riba (tambahan yang tidak sah). Program ini biasanya berbentuk akad *ju'alah* (akad pemberian imbalan atas jasa), di mana afiliasi bertugas mempromosikan produk dan mendapatkan komisi berdasarkan hasil penjualan.